

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA
Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 32142/31054 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 4535 /03.36/DS/1999

Tentang :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ATAS RUMAH ITI TAJUGIL

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan * Pendidikan Wambakti Cabang Randublatung
Nomor : 9 /Sekel./PP/ Cab. Bl. /VI
Tanggal : 1 Juli 1999
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Blora Nomor : 4534 /03.36.6/DS/1999 tanggal : 5 Agustus 1999
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *, Pendidikan Wambakti Cabang Randublatung, Jl. Cempu Blok III Randublatung, Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggarakan ternyata telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c. Nomor : 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagai telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 011/0/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 02/U/1995;
d. Nomor : 88430/2.I.2/KP/1998 tanggal 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Blora.
- Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan/Penyelenggara *)

Pendidikan WanaBakti Cabang Randublatung

- Alamat : Jl. Cepu, Blok, III, 28 (0296)810012 Kec. Randublatung .
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : TUNAS RIMBA IV

- Alamat : Des. Mangga, Kecamatan Randu .

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, Pemberian Ijin tersebut pada diktom " Pertama " akan dicabut.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Blora

Pada tanggal : 5 Agustus 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng
a.n.b.

Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Blora



Drs. Hadi Suroso

NIP 130522777

Tambahan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen
Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Randublatung
6. Camat Randublatung Kabupaten Blora
7. Kepala TK TUNAS RIMBA IV Des. Tanggel Kec. Randublatung .

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 32149/31054 Blora 58219

Nomor : 4534 / 103.36/DS/1999
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

5 Agustus 1999

Yth. Ketua Yayasan/Penyelenggara TK
Pendidikan Wambakti Cabang Randublatung
di
Randublatung

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor 09 /Sokrt./IKW/Cab.Bib./VII/99 tanggal 1 Juli 1999
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Randublatung
Nomor : 451/103.36.12/DS/99 tanggal 22 Juli 1999
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Randublatung Kab. Blora
Nomor : 421.1 / 315 tanggal 22 Juli 1999

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendidikan Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama : Taman Kanak-Kanak Tunas Rimba IV
 - 1.2. Lokasi :
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Ds. Tanggel Kelurahan :
Randublatung
 - 1.2.2. Kecamatan :
Randublatung
 - 1.2.3. Kabupaten :
Blora
 - 1.3. Nama Yayasan/Radan Penyelenggara : Pendidikan Wambakti Cabang Randublatung
 - 1.4. Alamat Yayasan/Radan Penyelenggara : Jl. Cepu Blok III - 26 Kec. Randublatung
 2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelas/ok A*), Kelas/ok B*) (untuk TK) yang diselenggarakan sejak / pada *) Tahun Pelajaran 1999/2000
 3. Apabila dalam pelaksanaan di kemudian hari pelaksanaannya terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Persetujuan ini akan ditinjau kembali.
- Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Blora


Drs. Hadi Suroso
NIP. 130522777

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen
Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Kepala Rincing Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Randublatung
6. Camat Randublatung Kabupaten Blora
7. Kepala TK TUNAS RIMBA IV Ds. Tanggel Kec. Randublatung